

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dibahas mengenai Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan di Kota Padang, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara tegas mengamankan 30% dari wilayah kota berwujud Ruang Terbuka Hijau, 20% publik dan 10% privat dan Pemendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan berdasarkan analisis kondisi eksisting RTH di Kota Padang, untuk luasan RTH publik sebesar 48.823,22 Ha sedangkan berdasarkan perhitungan standar kebutuhan sebesar 13.899,2 Ha maka dapat disimpulkan bahwa luasan RTH publik di Kota Padang sudah terpenuhi berdasarkan peraturan. Ruang Terbuka Hijau di Kota Padang berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, luas RTH publik di Kota Padang sebesar 8.154,03 Ha, sedangkan standar kebutuhan sebesar 13.899,2 Ha. Bahwa luasan RTH publik di Kota Padang memiliki total luas lebih kecil dari peraturan yang berlaku yaitu luas RTH publik Kota Padang dipersentasekan sebesar 10,53% untuk memenuhinya diperlukan penambahan luasan RTH sebesar 6.577,35 Ha. Kemudian luasan RTH privat di Kota Padang sebesar 2444,84 Ha standar kebutuhan sebesar 6.949,6 Ha bahwa luasan RTH privat memiliki total luas kecil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu luas RTH privat Kota Padang dipersentasekan

sebesar 3,52% untuk memenuhinya diperlukan penambahan. Berdasarkan analisis, diproyeksikan luas RTH Kota Padang sampai tahun 2030 adalah 15.443,56 Ha jika dipersentasekan 22,22% dari luas wilayah Kota Padang. Dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau pada saat sekarang banyak dikuasai oleh masyarakat dan mengalih fungsikan secara sepihak seperti kawasan olahraga, dan bahkan kawasan RTH dijadikan sebagai tempat ibadah sebagaimana fungsinya sebagai RTH yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang. Maka daripada itu peran masyarakat dalam penyediaan RTH sangat penting karena RTH merupakan upaya yang melibatkan masyarakat, swasta, lembaga badan hukum pada tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.

2. Apabila dalam kegiatan pengawasan tidak berjalan dengan baik dan benar, maka penyediaan ruang terbuka hijau tidak akan berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan peraturan mengenai penyediaan ruang terbuka hijau. Pengawasan ruang terbuka hijau yang diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup bidang pertamanan dan pemeliharaan dilakukan pengawasan mengenai taman dan jalur hijau jalan. Pengawasan bisa dibarengi dengan kegiatan pemeliharaan rutin harian yang dilakukan setiap hari oleh petugas lapangan, di masing-masing lokasi ruang terbuka hijau taman dan jalur hijau jalan sudah ada tim yang bertugas atau bertanggungjawab yang di kepalai oleh pengawas lapangan. Kemudian masyarakat juga bisa turut andil untuk melaporkan jika terjadi penebangan pohon jalur hijau jalan secara illegal, maka setelah dilaporkan dan dikonfirmasi yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017

tentang Ruang Terbuka Hijau yang akan ditindaklanjuti oleh bidang hukum lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan perhitungan jumlah penduduk hingga tahun 2030 dibutuhkan RTH sebesar 518,0340 Ha. Jadi saat ini masih sangat dapat mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 2030, namun luasan RTH saat ini harus diperjelas fungsi dan penggunaannya agar hingga tahun 2030 nanti luasan RTH dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan yang sesuai.
2. Kebutuhan RTH juga perlu diperhitungkan untuk cakupan wilayah yang lebih sempit dimana dalam hal ini tiap kecamatan di Kota Padang yang terdiri dari 11 kecamatan yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Agar perhitungan kebutuhan RTH tiap kecamatan berdasarkan jumlah penduduk untuk mempermudah perkiraan perhitungan kebutuhan RTH.
3. Diperlukan partisipasi masyarakat secara menyeluruh jika terjadi pelanggaran dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau seperti penebangan pohon secara illegal.
4. Mengatur pola tata guna lahan, khususnya perletakan lahan hijau disesuaikan lagi bentuk dan fungsinya karena selama ini letak RTH hanya tergantung pada dimana ada lahan kosong sehingga pelaksanaan penghijauan kota kurang optimum.

5. Kemudian peran pengawasan yang masih kurang di kawasan ruang terbuka hijau tersebut, bahwa pengawasan di kawasan RTH harus dijaga dan diawasi oleh pihak Satpo PP kemudian adanya koordinasi antar instansi. Namun kenyataannya di Kota Padang peran Satpol PP masih kurang terhadap pengawasan ruang terbuka hijau sehingga masih ada masalah yang timbul di sekitar kawasan Ruang Terbuka Hijau.

